

SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020

Eunike Sintikhe Pelleng
widyeunike@gmail.com

Alen Badjo
alenbadjo15@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia Manado

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan sosialisasi komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utara untuk meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat di pemilihan bupati tahun 2020. Dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat. komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utara melakukan sosialisasi langsung di setiap kecamatan yang berada di kabupaten halmahera utara, dan dari sosialisasi yang di lakukan oleh komisi pemilihan umum berhasil mencapai 80% yang dimana melebihi target yang di tetapkan secara nasional oleh KPU RI yaitu 75%. Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian Kualitatif. Sumber data yang didapat dari melalui wawancara yang kemudian data tersebut akan dianalisis melalui pandangan-pandangan narasumber sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

Kata kunci: *Sosialisasi Politik, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 melakukan pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang ketiga kalinya sejak dimekarkan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2003.

Penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ini merupakan sebuah ajang pesta demokrasi, sehingga seluruh rakyat Halmahera Utara turut merasakan kegembiraan. Tetapi, ternyata masih saja muncul sikap pesimis rakyat bahwa Pilkada tahun 2020 dengan pandangan bahwa

Pilkada kali ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi rakyat Halmahera Utara. dari sikap pesimis masyarakat Halmahera Utara ini, berdampak pesat pada partisipasi politik masyarakat dalam pilkada sebelumnya. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara ditahun 2020. Sosialisasi politik di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Halmahera Utara, dengan berbagai macam program yang dijalankan diantaranya membentuk Duta Pemilih Pemula, pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (D3P) dilakukan diberbagai macam desa dibeberapa Kecamatan yang ada Halmahera Utara yakni Kecamatan Loloda Utara, Galela Utara, Tobelo Utara, Tobelo, Malifut, dan Kecamatan Kao Teluk. Upaya lainnya adalah melakukan

verifikasi dan faktualisasi ke desa-desa. Tujuannya untuk mendapatkan data pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat bagi kategori pindah penduduk.¹

Pelaksanaan sosialisasi politik oleh Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara sudah dilakukan akan tetapi belum semua diterima atau diketahui oleh masyarakat Halmahera Utara dimana hal ini diakibatkan penyampaian dalam memberikan sosialisasi tidak terlalu lengkap dan detail sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Ratna Dewi di desa Loloda dimana diakui terkadang sosialisasi yang dilakukan hanyalah sebagai ajakan untuk menggunakan hak suara di TPS. Tanpa dilengkapi dengan informasi yang jelas pemilih wajib mencoblos. Akibatnya, ada masyarakat yang tidak tahu dan hanya ikut memilih karena ajakan orang lain.²

Selanjutnya Sosialisasi dilakukan dengan metode daring dan tatap muka

¹ Harianhalmahera.com diakses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 20.00 Wita

² <http://www.pp.id.bawaslu.go.id> diakses 28 Maret 2022 Pukul 23 .02

terbatas dan sosialisasi politik yang dilakukan adalah Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang jadwal dan tahapan Pilkada pada 9 Desember 2020 di 17 Kecamatan Se Halut. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai Corona Virus disease (Covid-19).³

Dari hal diatas bisa dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan KPUD Kabupaten Halmahera Utara tersebut belum berjalan efektif salah satunya pada pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka yang hanya dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat untuk hadir pada acara sosialisasi yang dilakukan di kantor KPUD Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini belumlah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 10 yang menjelaskan sosialisasi

tatap muka dapat berupa pertemuan berbentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah dan simulasi. KPUD Kabupaten Halmahera Utara belum melakukan sosialisasi tatap muka dengan baik sesuai dengan peraturan tersebut.

Hal lain yang juga dikatakan belum efektif dalam memberikan sosialisasi politik oleh KPUD Halmahera Utara adalah sosialisasi lewat daring karena kondisi jaringan internet di Kabupaten Halmahera Utara dikatakan belum efektif atau belum semua masuk ke pelosok desa dan tingkat pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial masih kurang sehingga hal ini pasti berpengaruh pada penerimaan informasi oleh masyarakat.

Sosialisasi telah menjadi tanggungjawab KPUD Halmahera Utara sebagaimana diatur sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi

³ Poskomalut.com *KPU Halut Sosialisasi Tahapan Pilkada di 17 Kecamatan*, Diakses tgl 28 Maret 2022 Pukul 23.00

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 10 menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan. Tujuan dilakukannya sosialisasi oleh KPU telah ditetapkan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 pasal 3 yaitu: a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.⁴

⁴<https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/173234/peraturan-kpu-no-tahun-2015> di akses tgl 23 pukul 00.59

TINJAUAN PUSTAKA

Sosialisasi politik

Sosialisasi politik membentuk dan “mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga bias memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk pewarisan itu oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁵

Sosialisasi merupakan suatu proses di mana di dalamnya terjadi pengambilan peranan (*role talking*) dalam beradaptasi proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankan serta peranan yang harus dijalankan orang lain melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.⁶

Sosialisasi merupakan aktivitas manusia dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan

⁵ Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gaja Mana University Press, Yogyakarta Hal 33

⁶ Setiadi, 2007, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana Jakarta Hal 70

sosial diantara sesamanya. Sosialisasi dalam arti luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya untuk masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerah terimakan kebudayaan dari satu generasi berikutnya.⁷

Sosialisai politik dan budaya politik merupakan kunci untuk memahami system politik. Professor Almod menjelaskan proses sosialisasi, yaitu proses “pengajaran” nilai-nilai masyarakat, dalam hal nilai-nilai dan budaya politik, kepada warga negara.⁸

Profesor Almod juga menjelaskan ada dua hal penting mengenai proses sosialisasi. Pertama, sosialisasi politik berlangsung selama hidup seseorang. Kedua, pengaruh sosialisasi politik bias langsung, melalui pendidikan, maupun

tidak langsung akibat faktor-faktor latar belakang kehidupan seseorang itu.

Selanjutnya diuraikan pengertian Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya bagaimana anggota masyarakat berpartisipasi dalam system politiknya.⁹

Dari penjelasan oleh beberapa ahli diatas maka penulis menarik satu kesimpulan bahwa Sosialisasi politik merupakan satu keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan suatu pemahaman politik dan nilai-nilai politik yang harus dihidupkan dalam setiap warga masyarakat Indonesia.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik untuk menentukan hak pilih siapa pimpinannya maka disini harus butuh pengawasan, sosialisasi, pendidikan politik,

⁷ Abdullah, 2006, *Pengantar Komunikasi*, Salemba Empat Jakarta Hal 31

⁸ Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gaja Mana University Press, Yogyakarta Hal 33

⁹ Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006, *Hal 34*

survey, dan quickcount dari KPU. Dalam tahapan ini menggambarkan jalur kesempatan bagi keterlibatan masyarakat selama tahapan pemilihan melalui survey dan quickcount oleh lembaga yang terdaftar di KPU, sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat; pemantauan dan pengawasan oleh organisasi massa dan pemantauan yang terdaftar di KPU.

Komisi pemilihan umum

Sosialisasi politik membentuk dan “mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga bias memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk pewarisan itu oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.¹⁰

Sosialisasi merupakan suatu proses di mana di dalamnya terjadi pengambilan peranan (*role talking*) dalam beradaptasi proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankan

serta peranan yang harus dijalankan orang lain melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.¹¹

Sosialisasi merupakan aktivitas manusia dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial diantara sesamanya. Sosialisasi dalam arti luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya untuk masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerah terimakan kebudayaan dari satu generasi berikutnya.¹²

Sosialisai politik dan budaya politik merupakan kunci untuk memahami system politik. Professor Almod menjelaskan proses sosialisasi, yaitu proses “pengajaran” nilai-nilai masyarakat, dalam hal nilai-nilai dan budaya politik, kepada warga negara.¹³

¹⁰ Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gaja Mana University Press, Yogyakarta Hal 33

¹¹ Setiadi, 2007, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana Jakarta Hal 70

¹² Abdullah, 2006, *Pengantar Komunikasi*, Salemba Empat Jakarta Hal 31

¹³ Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gaja Mana University Press, Yogyakarta Hal 33

Profesor Almod juga menjelaskan ada dua hal penting mengenai proses sosialisasi. Pertama, sosialisasi politik berlangsung selama hidup seseorang. Kedua, pengaruh sosialisasi politik bias langsung, melalui pendidikan, maupun tidak langsung akibat faktor-faktor latar belakang kehidupan seseorang itu.

Selanjutnya diuraikan pengertian Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya bagaimana anggota masyarakat berpartisipasi dalam system politiknya.¹⁴

Dari penjelasan oleh beberapa ahli diatas maka penulis menarik satu kesimpulan bahwa Sosialisasi politik merupakan satu keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan suatu pemahaman politik dan nilai-nilai politik yang harus dihidupkan dalam setiap warga masyarakat Indonesia.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik untuk menentukan hak pilih siapa pimpinannya maka disini harus butuh pengawasan, sosialisasi, pendidikan politik, survey, dan quickcount dari KPU. Dalam tahapan ini menggambarkan jalur kesempatan bagi keterlibatan masyarakat selama tahapan pemilihan melalui survey dan quickcount oleh lembaga yang terdaftar di KPU, sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat; pemantauan dan pengawasan oleh organisasi massa dan pemantauan yang terdaftar di KPU.

Partisipasi politik

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang ataupun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela terhadap tahapan pemilihan mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan juga sampai evaluasi pengumutan suara.¹⁵

¹⁴ Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006, *Hal 34*

¹⁵ Sambo Ferdy & Dahlan Faisal, 2016, *Diagram Undang-undang Pemilihan*, CV. Rabita Sawangan Depok *Hal 54*

Selanjutnya pendapat dari Newstrom (2011: 197) Partisipasi merupakan keterlibatan orang secara mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorong mereka berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab terhadap kelompok itu.¹⁶

Ada 3 hal penting dalam Partisipasi diantaranya

1. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional bukan daripada sekedar aktivitas otot, maksudnya keterlibatan menyeluruh seseorang, tidak sekedar keterampilannya.
2. Partisipasi adalah partisipasi memotivasi orang berkontribusi mereka diberdayakan untuk membesarkan sumber daya inisiatifnya dan kreativitasnya untuk dalam tujuan organisasi.

3. Partisipasi mendorong orang menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok.¹⁷

Menurut Kamus Istilah Politik Kontenporer partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok atau organisasi untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi mempunyai kesamaan dengan tindakan politik. Missal ikut pengambilan keputusan, ikut partai.¹⁸

Secara umum dapat dikatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai

¹⁶ Kaswan, 2019. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, Yarma Widya Hal: 228

¹⁷ Kaswan, 2019. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, Yarma Widya Hal: 228

¹⁸ Akbar Kaelola, 2009, *Kamus Istilah Politik Kontenporer*, Cakrawala Yogyakarta

atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.¹⁹

Herbert McClosky Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.²⁰

Ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting menurut Conyers (1994: 154) diantaranya;

Pertama, Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;

Kedua, masyarakat lebih akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Ketiga, timbul tanggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.²¹

Berikut ini ada beberapa penjelasan dari para ahli yang penulis uraikan diantaranya Thoha (2005:343), bahwa: “Partisipasi politik adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain” pengambilan keputusan dalam politik adalah “seperangkat yang diambil individu atau kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan sebagai reaksi terhadap suatu masalah, masalah adalah

¹⁹ Hiplunudin Agus, 2017, *Politik Era Digital*, Calpulis Yogyakarta Hal: 47

²⁰ Jurdi Fajlurrahman, 2020, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana Jakarta Hal: 141

²¹ Jurdi Fajlurrahman, 2020, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana Jakarta Hal: 142

suatu penyimpangan antara masalah dengan pemimpin.”

Menurut Keith Faus Partisipasi politik adalah “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan”.²²

Menurut Mayron Weiner menjelaskan ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam partisipasi politik ini diantaranya;

1. Modernisasi: komersial pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkatkan, penyebaran kapandaian baca-tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern

4. Konflik antar kelompok-kelompok pemimpin politik

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan²³

Dalam partisipasi politik ada lima hal yang telah menyebabkan meluasnya partisipasi politik dalam dunia modern. Partisipasi itu berbentuk konvesional (voting, diskusi politik dan sebagainya).²⁴

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁵ Sedangkan menurut Auerbach and

²² <http://repository.uin-suska.ac.id/3997/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Februari 2022

²³ Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gaja Mana University Press, Yogyakarta Hal 45

²⁴ Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006 Hal 33

²⁵ Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan Mix Metho*, PT Rajagrafindo Persada Kota Depok. Hal 520

Silverstein menjelaskan Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.²⁶

Dengan jenis penelitian ini maka dapat digambarkan tentang Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) aktivitas dalam analisis data adalah

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara Observasi langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, melakukan wawancara mendalam, dan pengambilan dokumentasi di lokasi penelitian. Data hasil

observasi yang dikumpulkan setiap hari oleh peneliti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga data yang diperoleh pasti akan banyak. Dalam teknik observasi yaitu peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari di lokasi kantor Komisi Pemilihan Umum dan dimasyarakat perwakilan dari beberapa desa serta melakukan wawancara ke informan yang sudah ditentukan dengan cara mendalam yang didukung dengan dokumentasi dari hasil penelitian yang dilakukan sesuai jadwal penelitian. Dari hal ini maka dapat digambarkan dengan jelas tentang sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Utara.

2. Reduksi Data

²⁶ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif*,

Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif, Alfabeta, Bandung Hal 3

Setelah data yang diperoleh dari lapangan akan dilakukan reduksi data karena jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam melakukan reduksi data peneliti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok berkaitan dengan sosialisasi politik dan partisipasi masyarakat dan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat mengenai sosialisasi politik dan partisipasi masyarakat, membuat bagan hasil penelitian berupa jumlah pegawai setruktur organisasi dan data lainnya, selanjutnya juga uraikan hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dengan

demikian maka dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ada. menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁷

PEMBAHASAN

Tujuan Sosialisasi Politik Salah satu kunci dari peningkatan angka partisipasi adalah sosialisasi, yang KPUD Halmahera Utara selama ini. Namun dalam konteks pembangunan demokrasi yang lebih luas, maka upaya-upaya untuk mendongkrak

²⁷ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif*,

Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif, Alfabeta, Bandung Hal 133

angka partisipasi pemilih, tidak bisa hanya bergantung pada kinerja KPU. Tapi juga keterlibatan semua pihak, baik itu masyarakat secara umum, peserta pemilu, pemantau pemilu, serta organisasi masyarakat sipil termasuk siswa SMA/SMK yang dikategorikan sebagai pemilih pemula. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada informan yang dapat memberikan informasi penting tentang sosialisasi politik yang dilakukan KPUD Halmahera Utara.

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan M. Rizal selaku Ketua KPU dengan Indiktor pertanyaan tentang tugas dan tanggungjawab dalam kaitan dengan sosialisasi politik Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapak/Ibu sebagai ketua KPU? Jawaban Informan:

“Tugas dan fungsi saya sebagai Ketua KPU sesuai tertuang pada Peraturan Komisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tata Kerja Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu: 1. Memimpin

Pelena dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Halmahera Utara keluar dan kedalam, 2 memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Halmahera Utara dan, 4. Menandatangani seluruh Peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Selanjutnya Informan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU halmahera Utara dengan pertanyaan; Apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab bapak dalam bidang sosialisasi? Jawaban Informan;

“Yang menjadi Tanggungjawab dalam bidang sosialisasi yang kami lakukan adalah; Merencanakan, memastikan dan mengevaluasi dalam penyusunan konsep dan pelaksanaan output sosialisasi yang akan dilaksanakan, dalam hal ini Anggota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM sebagai

penanggungjawab internal dalam pelaksanaan sosialisasi di Pilkada 2020.

Berdasarkan jawaban dari informan M. Rizal sebagai ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara dapat diketahui bahwa sebagai ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara sudah menjalankan Tugas dan tanggungjawab berdasar Peraturan Komisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tata Kerja Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu: Memimpin Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Halmahera Utara keluar dan kedalam, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Halmahera Utara dan, Menandatangani seluruh Peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Sedangkan dalam kaitan dengan tugas dalam bidang sosialisasi politik yang sudah dilakukan adalah Merencanakan, memastikan dan mengevaluasi dalam penyusunan konsep dan pelaksanaan output sosialisasi yang akan dilaksanakan, dan

sudah ada divisi-divisi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sosialisasi politik dalam menjalankan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Divisi yang bertanggungjawab adalah Sosdiklih, Permas dan SDM sebagai penanggungjawab internal dalam pelaksanaan sosialisasi di Pilkada 2020.

Masih kaitan dengan upaya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 maka peneliti melakukan wawancara kepada informan Iksan Latif selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas dengan pertanyaan; Bagaimana tugas bapak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020?

Jawaban Informan IL.

“Kami dalam upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat kami memberikan sumbangsi ide dan gagasan dan melakukan koordinasi dan sinergitas terhadap stecholder terkait

*Forkopimda, Lembaga, Dinas Terkait
Reviu/Monitoring pelaksanaan
sosialisasi*

Demikian juga dengan jawaban
informan ABD Rajab sebagai staf
Pelaksana Informan menjawab

*“Untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat Kabupaten Halmahera
Utara diperlukan kerja sama semua
pihak guna melakukan sosialisasi. Dan
selama ini kami memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang
manfaat menggunakan hak pilih itu yang
menurut kami sangat penting.”*

Berdasarkan jawaban informan diatas
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat
Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini
bagian Pelaksanaan Pemilihan Umum terus
mengupayakan memberikan suatu
sumbangsi ide dan gagasan serta
melakukan koordinasi dan sinergitas
terhadap stekholder. Selain itu juga
dilakukan sosialisasi kepada masyarakat

untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang manfaat menggunakan
hak pilih.

Kemudian peneliti melakukan
wawancara mengenai tingkat partisipasi
masyarakat Kabupaten Halmahera Utara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya
peneliti melanjutkan melakukan wawancara
kepada informan Ronal Talaba yang dapat
memberikan informasi. Dengan pertanyaan
Bagaimana partisipasi masyarakat pada
pemilihan kepala daerah tahun 2020?
Informan Menjawab;

*“Tingkat Partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
wakil Bupati Kabupaten Halmahera
Utara tahun 2020 berhasil menorehkan
angka yang signifikan dimana
pelaksanaannya dalam kondisi Pandemi
Corona.*

Sedangkan Informan M. Rizal
sebagai Ketua KPU Halmahera Utara
mengatakan;

“Kami sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat Halut karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 merupakan suatu pencapaian tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi yaitu 80,48% dan angka tersebut melebihi target yang ditetapkan secara nasional oleh KPU RI yaitu 75%.

Berdasarkan jawaban informan diatas dapat digambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Halmahera Utara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 telah membawah perubahan yang besar dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada naik tinggi yaitu mencapai 80,48% dari target yang telah ditentukan secara nasional. Sehingga hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara karena telah berhasil membawa perubahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Program Sosialisasi, Pelaksanaan dan Hambatannya

Dalam setiap proses sosialisasi politik pasti ada hal-hal yang menghambat jalannya sosialisasi politik. Kendala-kendala yang dihadapi berbagai macam bentuk masalah dan hal ini sangat berpengaruh pada hasil akhir dari program sosialisasi. dari hal ini maka peneliti terus melakukan wawancara mengenai program Sosialisasi, Pelaksanaan dan apa hambatannya. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan IL selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilih dan Hupmas dengan pertanyaan Apa saja Program-program sosialisasi yang direncanakan KPU Halmahera Utara dalam persiapan Pilkada tahun 2020? Jawaban Informan IL

“Program sosialisasi yang kami lakukan adalah Program KPU Halut Goes to School, Ormas dan OKP Bersama KPU sukseskan PILKADA 2020, KPU Halut Menyapa, Bakohumas, Sinergi KPU

Bersama Forkopimda, Sosialisasi Daerah Berkebutuhan Khusus, Pelayanan untuk pemilih Disabilitas dan sosialisasi melalui media Online dan cetak.”

Demikian pula disampaikan oleh Informan JM selaku Staf Pelaksana bagian Teknis Pemilu dan Hupmas adalah;

“Program sosialisasi yang sudah dilakukan oleh kami di KPU itu sangat banyak ya seperti Program pelayanan ke lokasi pemilih yang memiliki berkebutuhan khusus yang ada di panti asuhan, dan program Halut Menyapa, kerjasama dengan Ormas dan OKP sukseskan PILKADA 2020 nah itu yang sudah kami lakukan.

Selanjutnya juga disampaikan oleh Informan MK selaku Staf Pelaksana Bagian Umum dalam wawancaranya;

“Program Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh kami di KPU adalah salah satu yang saya lihat sangat penting seperti kami melakukan kerja

sama dengan Organisasi Kepemudaan Halut (OKP) untuk melakukan sosialisasi ke desa-desa atau lokasi yang dianggap KPU tingkat partisipasinya rendah dan itu sudah dilakukan dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat Halut dalam PILKADA kemarin tahun 2020 yang jauh dari target yang ditentukan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh KPU Halmahera Utara dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai macam program yakni Program sosialisasi Halut Goes to School, Ormas dan OKP Bersama KPU sukseskan PILKADA 2020, KPU Halut Menyapa, Bakohumas, Sinergi KPU Bersama Forkopimda, Sosialisasi Daerah Berkebutuhan Khusus, Pelayanan untuk pemilih Disabilitas dan sosialisasi melalui media Online dan cetak. KPU juga bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) Halut dalam memberikan sosialisasi ke desa-desa atau

ke lokasi yang dianggap tingkat partisipasinya sangat rendah ini dilihat dari presentase pemilihan di Pilkada sebelumnya.

Melihat upaya KPU dalam melaksanakan berbagai macam program sosialisasi politik dalam pilkada tahun 2020 tidak terlepas dari berbagai macam kendala atau hambatan yang dialaminya dalam proses sosialisasi yang dilakukan. Hambatan yang dialaminya bisa dari Internal KPU atau dari eksternal KPU Halmahera Utara. Dari hal ini maka peneliti terus melakukan wawancara untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi KPU dalam proses sosialisasi. peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan IL selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas dengan pertanyaan, Bagaimana Peroses dilaksanakan sosialisasi politik dan apa saja yang menjadi hambatan dalam sosialisasi politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2020? Jawaban Informan

“Untuk Pelaksanaan Sosialisasi selama ini memang sudah berjalan terhadap semua program yang sudah kami rencanakan tetapi tidak semua desa yang kami adakan sosialisasi karena personil kami di KPU terbatas, dan yang kedua pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah harus berkewajiban menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat.

Demikian juga penyampian oleh Informan UM selaku Staf Pelaksana Bagian Program dan Data diantaranya;

“Kendala yang dialami oleh KPU dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat adalah keterbatasan Anggota untuk tim sosialisasi, Pandemi Covid 19 yang melanda Halut juga, dan Penyebaran Berita Hoax di media social yang harus kami pikirkan agar masyarakat tidak mudah diberdaya dengan berita-berita yang tidak benar”

Hal ini juga dibenarkan oleh Informan NW selaku Staf Pelaksana bagian Keuangan Umum dan Logistik diantaranya;

“Kendala yang kami alami dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat adalah Ketersediaan Anggaran, masalah Corona, dan masih minimnya sarana dan prasarana penunjang tugas KPU Halut kita tahu kondisi wilayah di Kabupaten Halmahera Utara juga banyak pulau-pulau contohnya di desa Loloda dengan jarak tempuh yang jauh kami kesulitan dalam sarana-prasarana dan apalagi jaringan internet di halut masih sangat minim maka untuk menjangkau ke desa-desa kami juga mengharapkan Pemdes yang menyampaikan kepada masyarakat serta PPS yang ada di setiap desa yang sudah ditugaskan.”

Dari hasil wawancara diatas maka disimpulkan kendala yang dialami KPU Halmahera Utara dalam proses sosialisasi ialah bervariasi baik Internal KPU maupun

Eksternal yang dimulai dari keterbatasan personil KPU, masalah Covid-19, keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang masih minim, jaringan internet yang masih terbatas, dan masalah berita hoax yang sudah menyebar di media social serta jarak tempuh wilayah di Kabupaten Halmahera Utara adalah kebanyakan juga wilayah pulau-pulau maka dari itulah KPU berharap ada kerja sama antara KPU dan Pemerintah desa serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa-desa.

Berangkat dari wawancara sebelumnya maka peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Informan Iksan Latif selaku Kepala Sub bagian Tenknis Pemilu dan Hupmas mengenai sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan pertanyaan; Apa saja media yang digunakan dalam melakukan dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi politik? Jawaban Informan IL adalah;

“Media yang kami gunakan ialah facebook, Instagram, youtube, E-PPID, Website dan Kerjasama dengan Posko Malut dan Harian Halmahera Utara dan yang terlibat didalam pelaksanaan sosialisasi adalah, masyarakat, KPU Halut, Bawaslu, PLT Bupati Halut, DPRD, Dandim 1508 Tobelo, Kapolres, Pengadilan Tinggi Negeri Tobelo dan Kejaksaan Negeri Tobelo”

Indikator Penilaian masyarakat tentang program sosialisasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020

Berangkat dari hasil wawancara kepada Pegawai KPU Halmahera Utara selanjutnya informan melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai Indikator Penilaian masyarakat terhadap KPU Halmahera Utara. Peneliti melakukan wawancara kepada informan JS selaku tokoh masyarakat yang ada di desa Kupa-Kupa dengan pertanyaan; Apa penilaian bapak/ibu kepada KPUD Halmahera Utara dalam memberikan sosialisasi politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2020?

Jawaban Informan

“Kalau menurut saya mengenai sosialisasi dari KPU Halut dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai saat ini hanya sebatas himbauan lewat surat sedangkan untuk turun langsung ke desa itu saya selama ini tidak lihat. Padahal seharusnya torang juga harus tahu apa sosialisasi itu dari KPU.”

Sedangkan menurut Informan HK sebagai tokoh Pemuda berpendapat;

“Menurut saya selama ini KPU dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat hanya lewat surat pemberitahuan digereja sedangkan turun langsung itu tidak ada padahal kami sangat membutuhkan sosialisasi mengenai pilkada”

Berbeda dengan pendapat BJ selaku Staf Pemerintah Desa Mamuya menjelaskan:

“Penilaian mengenai sosialisasi yang dilakukan KPU selama ini untuk di desa ini memang tidak ada langsung dari

KPU tetapi perwakilan KPU untuk masing-masing desa yaitu ada dan merekalah yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati contohnya data-data warga harus sesuai dengan data di desa, protocol kesehatan saat pencoblosan, dan gunakan hak pilih sebagai warga negara itu yang saya tahu”

Dari penilaian ke tiga informan diatas menunjukan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Halmahera Utara adalah kebanyakan melalui surat yang dibacakan saat Ibadah Minggu atau ibadah Jumat bagi umat muslim. Hal lain juga dilakukan oleh KPU adalah membentuk tim khusus untuk sosialisasi ke masing-masing desa seperti halnya dipilih dari pemerintah desa setempat untuk melakukan perpanjangan tangan KPU dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat di desanya masing-masing.

Selanjutnya Informan memastikan apa saja yang sudah dilakukan KPU baik

secara langsung turun ke desa atau melalui tim khusus untuk mengadakan sosialisasi ke desa-desa dan program apa yang sudah diterima oleh masyarakat. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan di desa yang berbeda diantaranya kepada Informan PD selaku warga desa Mawar dengan pertanyaan; Apa saja yang bapak ketahui tentang program sosialisasi politik dari KPUD pada pemilihan kepala daerah tahun 2020? Jawaban Informan

“Selama ini yang saya tahu sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi tentang pengecekan daftar pemilih tetap, waktu pemilihan dan hari pemungutan suara.”

Dari Informan BS selaku tokoh masyarakat dari desa Gosoma berpendapat;

“Yang saya tahu itu lewat PPS Desa Gosoma sosialisasi yang dilakukan adalah hari dan tanggal pencoblosan, menjaga protokol kesehatan, menggunakan hak pilih dan pemutahiran daftar pemilih”

Selanjutnya dari Informan RB selaku warga desa Tobe berpendapat:

“Selama ini yang saya tahu sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi DPT, Pemutahiran daftar pemilih sementara, tempat pemilihan TPS, Waktu pemilihan suara, cara pemungutan suara dan perhitungan suara serta protocol kesehatan”.

Dari hasil wawancara kepada informan diatas menunjukan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Halmahera Utara adalah pengecekan daftar pemilih tetap, waktu pemilihan, hari pemungutan suara juga yang dilakukan oleh PPS Desa-desa tanggal pencoblosan, menjaga protokol kesehatan, menggunakan hak pilih dan pemutahiran daftar pemilih.

PENUTUP

Kesimpulan

Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 melakukan pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang ketiga kalinya sejak dimekarkan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2003. Pelaksanaan sosialisasi politik oleh Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara sudah dilakukan akan tetapi belum semua diterima atau diketahui oleh masyarakat Halmahera Utara dimana hal ini diakibatkan penyampaian dalam memberikan sosialisasi tidak terlalu lengkap dan detail sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Ratna Dewi di desa Loloda dimana diakui terkadang sosialisasi yang dilakukan hanyalah sebagai ajakan untuk menggunakan hak suara di TPS. Tujuan Sosialisasi Politik Salah satu kunci dari peningkatan angka partisipasi adalah sosialisasi, yang KPUD Halmahera Utara selama ini. Namun dalam konteks pembangunan demokrasi yang lebih luas, maka upaya-upaya untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih, tidak bisa hanya bergantung pada kinerja KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2006, *Pengantar Komunikasi*, Salemba Empat Jakarta
- Akbar Kaelola, 2009, *Kamus Istilah Politik Kontenporer*, Cakrawala Yogyakarta
- Harianhalmahera.com diakses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 20.00 Wita
- Hiplunudin Agus, 2017, *Politik Era Digital*, Calpulis Yogyakarta
- Jurdi Fajlurrahman, 2020, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana Jakarta
- Kaswan, 2019. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, Yarma Widya.
- Mohtar M & Colin Mac Andrews, 2006, *Perbandingan Sistem Politik*, Gaja Mana University Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif, dan Mix Metho*, PT Rajagrafindo Persada Kota Depok.
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, Alfabeta, Bandung.
- Setiadi, 2007, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana Jakarta.
- Sambo Ferdy & Dahlan Faisal, 2016, *Diagram Undang-undang Pemilihan*, CV. Rabita Sawangan Depok.